



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Graha Krida Praja (lantai 1) Jalan DI. Panjaitan Nomor 17

Telp. (0351) 471151, Fax. (0351) 496541

Website : <http://www.putra.madiunkota.go.id>

Email : dputr.kotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA MADIUN

NOMOR : 042.401.110/472 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN LAPOR! SP4N

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dikelola secara optimal ;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung / admin Lapor-SP4N di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik ;
 3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional ;
 4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdri. HADIAH DWI ASTUTIK sebagai Admin Lapor-SP4N di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

KEDUA : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal : 2 Maret 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN**



Ir. SUWARNO, M.Si
Peraihina Utama Muda
NIP. 19651016 198603 1 010